

SUMATERA SELATAN BERPOTENSI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN, KEPALA DAERAH DIINGATKAN AGAR WASPADA DAN SIAGA SEJAK DINI



Sumber gambar: www.katadata.co.id

Isi berita:

Provinsi Sumsel yang termasuk wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) diingatkan untuk segera mengambil langkah masif guna meminimalisir dampak bencana tersebut. Hal tersebut diutarakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto, saat memimpin Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Antisipasi Karhutla di Gedung Manggala Wanabakti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta, Kamis 14 Maret 2024.

Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), kata Hadi, musim kemarau akan terjadi pada Juni-Juli namun masih normal, sedangkan pada Maret masih akan terjadi hujan dan curah hujan pada April masih terjadi. Makanya, seluruh kepala daerah yang wilayahnya berpotensi karhutla agar lebih waspada dan siaga darurat sejak awal. Kemudian, sambung dia, pada Mei curah hujan akan berkurang di Sumatera. Lalu pada Juni, Juli, Agustus, September harap diwaspadai akan terjadi potensi karhutlah di Sumsel, Riau, Kalteng. “Untuk Jawa-Bali-NTB musim kering akan lebih dulu terjadi. Jadi para kepala daerah segera lakukan monitoring dan evaluasi kegiatan di lapangan, agar upaya penanggulangan karhutla selaras dengan pemerintah daerah setempat. Beri juga pendampingan bagi masyarakat petani tentang teknologi dan sosialisasi karhutla,” tegas dia.

Sementara Mendagri, Tito Karnavian, mengungkapkan dalam penanganan karhutla selain pencegahan, yang perlu mendapat perhatian adalah mitigasi pemadaman dan penanganan pasca bencana. “Pemerintah daerah perlu membuat regulasi penanggulangan bencana, perencanaan anggaran, dan perluasan BPBD hingga ke daerah-daerah,” ungkap dia.

Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel, Agus Fatoni, yang mendapat kesempatan menyampaikan kondisi wilayahnya, mengaku optimistis langkah-langkah dan program penanganan karhutla yang dilakukan Pemprov Sumsel untuk tahun 2024 ini akan lebih baik lagi. “Kita tetap melakukan langkah-langkah dan meniru seperti pola tahun lalu, dengan tetap meningkatkan dan mengoptimalkan sejak awal, sehingga penanganannya bisa lebih efektif lagi,” kata dia. Rasa optimistis Fatoni tersebut, karena tahun lalu Pemprov Sumsel mendapat apresiasi dari KLHK dalam penanganan karhutla, makanya untuk tahun ini tentu akan lebih baik lagi. Kemudian, Fatoni berbicara, soal rekomendasi bagi pemerintah pusat terkait penanganan karhutla. Terutama strategi, rencana, persiapan personel dan anggaran penanganan bencana.

Sumber berita:

1. <https://fornews.co/news/sumsel-berpotensi-karhutla-kepala-daerah-diingatkan-waspada-dan-siaga-darurat-sejak-awal/>, Sumsel Berpotensi Karhutla Kepala Daerah Diingatkan Waspada dan Siaga Darurat Sejak Awal, 15 Maret 2024.
2. <https://regional.kompas.com/read/2024/03/15/095059978/di-hadapan-sejumlah-menteri-pj-gubernur-sumsel-paparkan-upaya-penanganan>, Di Hadapan Sejumlah Menteri PJ Gubernur Sumsel Paparkan Upaya Penanganan, 15 Maret 2024.

Catatan:

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 - Pasal 49 ayat (1), *Pemegang hak atau Perizinan Berusaha wajib melakukan upaya pencegahan kebakaran Hutan di areal kerjanya.*
 - Pasal 49 ayat (2), *Pemegang hak atau Perizinan Berusaha bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran Hutan di areal kerjanya.*
 - Pasal 48 ayat (1), *Pemerintah mengatur perlindungan hutan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.*
 - Pasal 48 ayat (2), *Perlindungan hutan pada hutan negara dilaksanakan oleh Pemerintah.*
 - Pasal 48 ayat (3), *Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29, serta pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, diwajibkan melindungi hutan dalam areal kerjanya.*

- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada Pasal 13 ayat (3), *Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.*
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan
- Pasal 17, *Setiap orang berkewajiban menanggulangi kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi kegiatannya.*
 - Pasal 27, *Gubernur bertanggungjawab terhadap pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan yang dampaknya lintas kabupaten/kota.*
 - Pasal 28 ayat (1), *Dalam hal terjadi kebakaran hutan dan atau lahan di lintas kabupaten/kota, Gubernur wajib melakukan koordinasi penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan lintas kabupaten/kota.*
 - Pasal 30, *Bupati/Walikota bertanggung jawab terhadap pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan di daerahnya.*
 - Pasal 31 ayat (1), *Dalam hal terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan, maka Bupati/Walikota wajib melakukan tindakan :*
 - a. *penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan;*
 - b. *pemeriksaan kesehatan masyarakat di wilayahnya yang mengalami dampak kebakaran hutan dan atau lahan melalui sarana pelayanan kesehatan yang telah ada;*
 - c. *pengukuran dampak;*
 - d. *pengumuman pada masyarakat tentang pengukuran dampak dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi dampak yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.*
 - Pasal 31 ayat (2), *Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, tidak mengurangi kewajiban setiap orang dan atau setiap penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (1).*

- d. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan yang menyatakan bahwa Dalam rangka penguatan pencegahan dan penegakan hukum sebagai upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Republik Indonesia, dengan ini menginstruksikan: Para Gubernur; dan Para Bupati/Walikota.
- Diktum Pertama, *Melakukan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Republik Indonesia, yang meliputi kegiatan:*
 - a. *pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan;*
 - b. *pemadaman kebakaran hutan dan lahan; dan*
 - c. *penanganan pasca ke bakaran hutan dan lahan*
 - Diktum Kedua angka 24, *Para Bupati/Walikota:*
 - a. *menyusun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengenai sistem penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;*
 - b. *mengoptimalkan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana sebagai koordinator dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah kabupaten/kota;*
 - c. *mengalokasikan biaya pelaksanaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan secara memadai pada pos anggaran rutin dan anggaran Belanja Tidak Terduga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaterr/Kota;*
 - Diktum Kelima, *Pembiayaan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kementerian/Jembaga, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*